



PERLINDUNGAN HUKUM PENGADAAN TANAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3583 K/PDT/2018

Telly Widjaya¹, Fransiscus Xavierius Arsin²
^{1,2} Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
tellywidjaya@gmail.com¹

Naskah diterima: 27 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022



Abstract

Business activities which are State Strategic Projects or as National Vital Objects are often related to land acquisition for development in the public interest. Land acquisition must of course prioritize the principles of applicable laws and regulations. However, in practice there are often disputes in land acquisition and compensation that have been carried out by other parties. Research using normative juridical methods, this paper intends to provide an overview of legal certainty for right of way to the gas pipeline located along the Bontang forest area to Tanjung Santan, East Kalimantan, which is a National Vital Object and has been operating since 1975 and has received a permit from Governor of East Kalimantan Province. The land has previously also gone through a compensation mechanism which was carried out on a land use permit, at the request of the Agrarian Directorate of East Kalimantan Province to compensate for the loss of timber stands and objects on it to the holders of HPH (Forest Management Rights) but in practice, land disputes still arise. With Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, it should be a solution to provide legal certainty to owners of right of way to gas pipelines to deal with land disputes from other parties.

Keywords: land procurement, right of way, land compensation, lease forest area, national vital object

✉ Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
E-mail: tellywidjaya@gmail.com

LATAR BELAKANG

Penguasaan Tanah secara individu ataupun kelompok di dalam kawasan hutan seharusnya dilarang untuk memastikan pemegang izin pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya penguasaan tanah secara individu ataupun kelompok yang tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan konflik pertanahan.

Tanah adalah sebagai satu sumber kekayaan alam yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, baik dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai tempat bermukim maupun sebagai mata pencaharian. Artinya tanah sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia dan seiring dengan pertambahan populasi maka ketersediaan tanah akan semakin terbatas, sehingga tanah mempunyai kedudukan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional dan dipergunakan setinggi-tingginya untuk kemakmuran bangsa Indonesia, maka dalam hal ini tanah harus dapat dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Hukum keagrariaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dalam pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

Arti dari Pasal 33 dari frasa “dikuasai oleh negara” sering disalah artikan seolah-olah bahwa semua tanah di Indonesia adalah dimiliki oleh negara. Dalam konsep hukum agraria Indonesia, negara tidak memiliki tanah, melainkan pengertian yang memberikan kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan yang tertinggi:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan demikian kata dikuasai berarti negara hanya diberikan kewenangan hak mengatur tanah di Indonesia, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Tanah ini kemudian diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan negara berdasarkan UUPA.²

Sejak zaman dulu tanah sudah menjadi sumber sengketa bagi manusia. Tanah tidak dapat diciptakan sehingga keberadaannya atau jumlahnya adalah tetap (terbatas) mengakibatkan terjadinya sengketa tanah berkepanjangan dan perebutan antar pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk supaya dapat mempertahankan tanah yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan oleh Mochammad Tauhid:

“Soal agrarian (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya”.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Ps. 33

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 18.

³ Mochammad Tauhid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, hlm. 3.



Salah satu problematik yang di hadapi pemerintah dewasa ini muncul "kembali" persoalan pertanahan / agraria dalam wujud sengketa pertanahan yang terakumulasi dalam tindakan anarkis, seperti penjarahan dan pendudukan tanah – tanah perkebunan, perhutani, Hak Usaha Pertambangan dan Hak Pengelolaan Hutan yang terjadi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang dalam tataran hukum sangat bertentangan. Sebaliknya dalam wacana sosiologis-empiris perilaku rakyat ini dicermati sebagai manifestasi dari sikap protes ketidakadilan yang melampaui batas kesadaran mereka tujuannya menuntut kembalinya hak-hak yang dirampas karena saluran hukum tersumbat. Dan tampaknya sengketa / konflik pertanahan kedepan justru mungkin akan meningkat intensitasnya, ditambah upaya penanganan penyelesaiannya memberikan kesan tidak komprehensif, tidak tuntas dan sifatnya partial atau sektoral.⁴

Fenomena diatas untuk menjawab bahwa persoalan permasalahan keagrarian / pertanahan dalam tataran politik hukum agraria di Indonesia adalah masalah yang bersifat multi dimensional, yang merupakan masalah nasional yang krusial. Didalamnya terkait berbagai aspek yuridis, sosial, ekonomi, dan keamanan. klaim dari warga setempat baik di Jawa diluar Jawa atas tanah perkebunan, kehutanan, Hak Pengelolaan Hutan dan usaha pertambangan yang mengatas namakan tanah leluhur (hak adat / ulayat) menunjukkan keruwetan permasalahan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif (normative law research) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵ Penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden. Penelitian preskriptif tesis ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar (penyelesaian) atas sengketa kepemilikan tanah antara pemilik lahan dengan PT Pertamina Gas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan historical approach (pendekatan histori).

Penelitian ini memiliki bentuk hasil penelitian preskriptif-analitis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah dalam pengertian hukum agraria Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), adapun hak-hak penguasaan atas tanah di Indonesia yaitu:⁷

1. Hak Bangsa Indonesia

Hak ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUPA. Hak Bangsa Indonesia merupakan

⁴ Boedi Djatmiko, "Pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Pertanahan" <http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/pembaharuan-hukum-agraria-di-indonesia.html>, Diakses 19 Mei 2021.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.43.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013), hlm. 18.

hubungan hukum yang bersifat abadi karena selama rakyat Indonesia bersatu sebagai Bangsa Indonesia dan masih adanya bumi, air, dan ruang angkasa di Indonesia maka tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum II UUPA.

2. Hak Menguasai Negara

Hak yang bersumber dari hak Bangsa Indonesia dan diatur dalam Pasal 2 UUPA. Kewenangan dari hak menguasai negara ini merupakan kewenangan yang bersifat publik. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat teritorial. Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat ialah adanya perkembangan nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, meski demikian hak ulayat bukan hak orang-perseorangan. Hak ulayat memiliki sifat fundamental yakni bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

4. Hak-Hak Perorangan

Hak atas tanah yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat dari tanah tertentu.

Perihal hak-hak atas tanah yang peruntukannya dibeda-bedakan pada jenis pemanfaatannya, serta pada subyek hukum yang akan menjadi pemiliknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

1. Hak Milik

Hak yang hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia tunggal, dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu, yang pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan peruntukan tanahnya di wilayah di mana tanah terletak.

2. Hak Guna Usaha

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu tertentu, yang dapat diberikan baik kepada Warga Negara Indonesia Tunggal maupun Badan Hukum Indonesia.

3. Hak Guna Bangunan

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, untuk selama jangka waktu tertentu, yang dapat dimiliki baik oleh Warga Negara Indonesia tunggal maupun badan hukum Indonesia (yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia).

4. Hak Pakai

Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah milik orang lain atau yang dikuasai langsung oleh negara, yang bukan sewamenyewa atau pengolahan tanah, yang dapat diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu kepada Warga Negara Indonesia tunggal, Badan Hukum Indonesia (yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia), Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pada hakikatnya pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk dua tujuan, pertama: untuk diusahakan, seperti usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak atau peternakan); kedua: untuk dipakai sebagai tempat pembangunan, seperti untuk membangun jalan, Gedung,

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak Atas Tanah*, ed. 1, cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 25-26



lapangan olahraga, Pelabuhan, pariwisata dan lain-lain. Karena semua hak atas tanah itu juga disebut hak untuk memakai tanah.⁹

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Demikian berdasarkan Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan peruntukan hutan, pemerintah menetapkan kawasan hutan dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi dan status masing-masing, sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 angka 2 Undang-undang Kehutanan, bahwa hutan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kawasan Hutan Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Kawasan Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara air tanah.
- c. Kawasan Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.

Kawasan hutan dulu Belanda menamakan *de zin van het boschwezen* yang diatur di *staatsblad* 18 tahun 1940 kemudian setelah Indonesia merdeka diganti menjadi UU Nomor 5 tahun 1967, dan yang terbaru Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dilarang memberi sertifikat baik kepada Badan Hukum maupun Pribadi dan terdapat sanksi yang berat terkait pelanggaran terhadap kawasan hutan.

Untuk memanfaatkan kawasan hutan dapat diberikan ijin-ijin untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan jangka waktu tertentu seperti halnya ijin pemanfaatan di Agraria yaitu Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jangka waktu 35 tahun, Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jangka waktu 30 tahun, dan Hak Pakai dapat diberikan dengan jangka waktu 25 tahun.

Kawasan hutan dapat dijadikan hak milik sepanjang sudah dilepaskan dari kawasan hutan menjadi APL (area penggunaan lainnya) sesuai yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 bahwa kawasan hutan dapat dikonversi sepanjang memenuhi persyaratan.¹⁰ Suatu Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta bisa saja memperoleh ijin mempergunakan kawasan hutan dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dimana penggunaan lahannya adalah sebatas pinjam pakai untuk memanfaatkan dan bukan sebagai Hak untuk memiliki tanah sepanjang areal tersebut belum dikeluarkan menjadi areal penggunaan lain dari kawasan hutan.

Permasalahan terjadi kemudian dikarenakan adanya Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dimana hutan adat diberi komunal right atau good right dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi 2012 kehutanan juga harus memperhatikan tanah adat, jika berada dalam kawasan hutan tidak harus diberikan haknya akan tetapi hak pemanfaatannya.

Permasalahan selanjutnya lurah dan camat diberi ijin untuk mengeluarkan ijin pemanfaatan tanah yang kemudian diberikan di dalam kawasan hutan dan pada akhirnya

⁹ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 94-95

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan*, PP No. 10 Tahun 2010, Ps. 19

menjadi sengketa terhadap Badan Usaha yang telah memperoleh ijin pemanfaatan kawasan hutan.

Berdasarkan UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c mengenai sertifikat dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat adalah tanda bukti hak yang isinya mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sama dengan buku tanah yang bersangkutan, artinya kewenangan terhadap penerbitan sertifikat ada di Agraria dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Namun kewenangan Badan Pertanahan Nasional terlepas di luar kawasan hutan, artinya UUPA Nomor 5 tahun 1960 dipisahkan kewenangan dibidang kehutanan. Umumnya alas hak tanah negara ada juga tanah adat dan diterbitkan girik dalam rangka pemungutan pajak. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Kepentingan Umum ada namanya penguasaan tanah milik Negara dengan itikad baik, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan memperoleh tanah Negara, memanfaatkan tanah Negara, menguasai dengan terus-menerus dengan itikad baik, dimana itikad baik maknanya harus memenuhi syarat objektif dan subjektif, kejujuran, menguasai berturut-turut dalam jangka waktu tertentu baik penggarapan secara sah dengan ijin maupun tanpa ijin.

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 menyatakan bahwa jika seseorang menguasai tanah selama 20 tahun berturut-turut maka dapat diberikan hak atas tanahnya, namun jual beli terhadap tanah hanya boleh dilaksanakan sepanjang berada di dalam areal penggunaan lain dan tidak bisa dilaksanakan apabila tanah tersebut berada di dalam kawasan hutan yang artinya peranan Agraria dalam hal ini tidak berfungsi. Padahal untuk menyelesaikan sengketa konflik pertanahan selalu melibatkan Badan Pertanahan Nasional.¹¹

Right of Way (ROW) secara harafiah adalah daerah milik jalan, atau bisa saja merupakan jalan untuk jalur pipa dan memang dikhususkan. Bahwa untuk penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 mengharuskan adanya panitia penilai untuk ganti rugi dan panitia pembebasan tanah.

Ganti rugi yang dimaksud adalah ditentukan oleh panitia yang meguji, memverifikasi dan menginvestigasi terhadap ijin yang telah diberikan Menteri Kehutanan untuk pemanfaatan kawasan kepada penggarap yang telah menanam di kawasan tersebut, bukan berarti memiliki kawasan tersebut. Nilai ganti rugi atas dampak sosial selalu menjadi perdebatan sehingga untuk keseragaman perhitungan ganti rugi dampak sosial diatur dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang mengatur pelaksanaan ganti rugi dampak sosial dilaksanakan oleh Gubernur, Pangdam dan Kejati.¹²

Sengketa Tanah PT Pertamina Gas dengan Pemilik Lahan terletak di KM53-SKG Bontang di atas Right Of Way (ROW) yang sebagian besar terletak di sepanjang kawasan hutan Bontang ke Tanjung Santan, Kalimantan Timur, yang merupakan Objek Vital Nasional. PT Pertamina (Persero) dahulu Pertamina unit IV telah beroperasi sejak tahun 1975 dan telah mendapatkan perijinan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Tanah tersebut sebelumnya juga sudah melalui mekanisme kompensasi yang dilaksanakan atas izin penggunaan lahan, atas permintaan Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Timur untuk ganti kerugian tegakan kayu dan benda-benda di atasnya kepada para pemegang HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Kemudian sejak tahun 2012 terjadi klaim atas tanah dimana PT

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP No. 24 Tahun 1997, Ps. 3

¹² Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional*, PERPRES No. 56 Tahun 2017, Ps. 7 Ayat (3)



Pertamina Gas selaku operator POMA (Pipeline Operation and Maintenance Agreement) yang memberikan izin operasional kepada PT Vico Indonesia selaku kontraktor.

Para Pemilik lahan kemudian melakukan penghentian kegiatan PT Vico Indonesia dan memasang papan (plang) klaim di dalam lahan Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur dengan dasar telah membeli tanah dari pemilik lahan sebelumnya. Dengan adanya penghentian kegiatan tersebut maka terjadi kerugian di pihak PT Pertamina Gas yang harus melaksanakan kewajiban kepada PT Vico Indonesia yang pada akhirnya PT Pertamina Gas melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum atas pemilik lahan yang telah membeli lahan dari pemilik lahan lama yang statusnya berada di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkait penghentian kegiatan oleh pemilik lahan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan PT Pertamina Gas dan menolak Kasasi dari Hj.Zahrah yang mengaku sebagai pemilik tanah. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim karena Penggugat memiliki hak untuk menggunakan tanah di area Km 53-SKG Bontang Sekaming Kalimantan Timur untuk manifold station gas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3407K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 juncto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor DA.001 Tahun 1974 tanggal 24 September 1974 juncto Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai-Tenggarong Nomor Agr.55/PH-3.1/75 tanggal 26 Februari 1975 dan Penggugat juga sudah memberikan kesediannya untuk memberikan ganti kerugian sesuai hasil pengukuran terhadap benda-benda di atas tanah yang dilalui Penggugat.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai perlindungan hukum pengadaan tanah terhadap Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3583 K/Pdt/2018, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak meskipun bukan merupakan alat pembuktian yang kuat seperti halnya Sertipikat. Namun oleh karena prosedur pelepasan hak dan proses ganti rugi sudah dilakukan dengan prosedur hukum yang benar maka sudah tercipta suatu hubungan hukum antara pemegang hak dengan PT. Pertamina Gas. Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan hal ini berkaitan dengan masalah tandatangan dan kesaksian dan data-data pendukung dalam Surat tersebut. Keberadaan Surat Pernyataan Pelepasan Hak sebagai dasar dalam penerbitan Sertipikat masih tetap bisa diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan dapat dijadikan sebagai dasar dan pegangan untuk menghadapi gugatan dari pihak lain.
2. Perlindungan Hukum tetap dapat diberikan kepada PT. Pertamina Gas meskipun dalam kedudukannya hingga saat ini belum memperoleh Sertipikat yang terkendala karena permasalahan tanah berada di dalam areal kawasan hutan. Hal tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya izin-izin pendukung lainnya oleh instansi-instansi pemerintah terkait lainnya kepada pemegang ROW (Right Of Way) oleh PT. Pertamina Gas yang telah memperoleh izin melalui jalur dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan diterbitkannya izin-izin operasional tersebut di atas, semakin menguatkan kedudukan PT. Pertamina Gas dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun sampai dengan keputusan penetapan kawasan hutan difinalisasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Bakhri, Syaiful. *Dinamika Hukum Pembuktian*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Djarmiko, Boedi. "Pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Pertanahan" <http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/pembaharuan-hukum-agraria-di-indonesia.html>. Diakses 19 Mei 2021.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi, 2013.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kehutanan*. UU No.41 Tahun 1999, LN No.167 Tahun 1999, TLN No.3888.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. UU No.2 Tahun 2012, LN No.22 Tahun 2012, TLN No.5280.
- Indonesia. Presiden, *Peraturan Presiden Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional*. PERPRES No. 56 Tahun 2017.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan*. PP No. 10 Tahun 2010.
- Indonesia. *Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No.2043.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan*. UU No. 30 Tahun 2009, LN No. 133 Tahun 2009, TLN No.5052.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik*. PP No. 14 Tahun 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung No. 3583 K/Pdt/2018*.
- Mamudji, Sri *et al*. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah*. PMDN No.15 Tahun 1975.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*. PMNA No. 9 Tahun 1999.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*. PMNA No. 3 Tahun 1997.
- Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi*. Permen ESDM No. 38 Tahun 2013.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak Atas Tanah*. Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Parlindungan, A.P. *Konversi Hak-hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Setiawan, Ketut Oka. *Hukum Agraria*. Jakarta: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.



- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed.1. Cet. 19. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Predana Media, 2010.
- Tauhid, Mochammad. "*Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*". (2019) Yogyakarta: STPN Press, hlm. 3.
- Yanjui, Damsik. "Tanah dan Fungsinya bagi Manusia"
<http://damsikyanjui.blogspot.com/2010/03/tanah-dan-fungsinya-bagi-manusia.html>.
Diakses 20 Mei 2021.